

**TANGGUNG JAWAB PERDATA ORGAN YAYASAN TERHADAP
PENGUNAAN DANA SUMBANGAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI
(STUDI KASUS YAYASAN AKSI CEPAT TANGGAP)**

Muhammad Adam Azka

Abstrak

Yayasan aksi cepat tanggap melakukan pemotongan dana sumbangan dengan persentase sebesar 13,7 persen dari donasi yang terkumpul untuk biaya operasional, gaji pegawai dan kepentingan pribadi. Tentu saja hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan paling banyak 10% dari total donasi, lalu bagaimana tanggung jawab perdata pengurus terhadap penyalahgunaan dana sumbangan untuk kepentingan pribadi. Penulisan ini membahas mengenai tanggung jawab perdata bagi organ yayasan ACT serta bagaimana bentuk penyalahgunaan dana sumbangan yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisis data dalam penelitian ini akan disajikan secara analisa kualitatif dengan teknik deskriptif analisis yaitu menganalisa dan menjelaskan dari berbagai penjelasan yang dipaparkan dari bahan hukum yang ada yang kemudian merumuskan suatu bentuk rekomendasi perbaikan peraturan perundangan. Tulisan ini menghasilkan kesimpulan bahwa tindakan organ Yayasan ACT merupakan suatu pelanggaran yang keluar dari tujuan Yayasan dan menyimpang dari kepastian hukum, Yayasan ini juga merugikan banyak pihak sehingga organ Yayasan ACT harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan melakukan ganti rugi. ACT telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sehingga tanggung jawab serta tuntutan keperdataan harus dipenuhi. Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Kata Kunci : Tanggung Jawa Perdata, Dana Sumbangan, Yayasan

**CIVIL LIABILITY OF FOUNDATION ORGANS FOR THE USE OF
DONATED FUNDS FOR PERSONAL INTERESTS
(CASE STUDY OF AKSI CEPAT TANGGAP FOUNDATION)**

Muhammad Adam Azka

Abstract

Aksi Cepat Tanggap Foundation deducts donation funds with a percentage of 13.7 percent of donations collected for operational costs, employee salaries and personal interests. Of course, this is contrary to Government Regulation number 29 of 1980 concerning the implementation of the collection of donations at a maximum of 10% of the total donations, then how is the civil responsibility of the management of the misuse of donated funds for personal gain. This paper discusses the civil liability of the ACT foundation's organ and how the misuse of donation funds for personal use. In this writing, the author uses the Normative Juridical Method with a statutory approach. The results of data analysis in this study will be presented in qualitative analysis with descriptive analysis techniques, namely analyzing and explaining the various explanations presented from existing legal materials which then formulate a form of recommendations for improving legislation. This paper concludes that the actions of the ACT Foundation's organs are a violation that goes beyond the purpose of the Foundation and deviates from legal certainty, this Foundation also harms many parties so that the ACT Foundation's organs must be responsible for their actions and make compensation. ACT has fulfilled the elements of unlawful acts so that civil liability and demands must be fulfilled. Article 1365 of the Civil Code which states that every unlawful act, which brings harm to another, obliges the person whose fault caused the loss, to compensate for the loss.

Keywords: Civil Liability, Donation Fund, Foundation